



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 40/PDT/2017/PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. IDA BAGUS RAI WEDA, pekerjaan swasta, NIK : 5171032802680001, laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Denpasar, tanggal 2 Februari 1968, alamat Jalan Danau Kerinci No. 2, Banjar Belong, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selaku Asisten General Manager Hotel Griya Santrian, beralamat di Jalan Danau Tamblingan No. 47 Sanur, Denpasar, Bali, Indonesia ;

2. I MADE SUARDANA, pekerjaan swasta, NIK : 5104010203690001, laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Bugbug, Karangasem, tanggal 2 Maret 1969, alamat Perum Bumi Sasih Asri Blok II No. 3 Banjar Sasih, Batubulan, Gianyar, selaku Executive Assistant Manager Hotel Puri Santrian, beralamat di Jalan Cemara No. 35 Sanur, Denpasar, Bali, Indonesia ;

3. I MADE DARMIKA PUTRA, pekerjaan swasta, NIK : 5171012312650002, laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Buleleng, tanggal 23 Desember 1965, alamat Jalan Tukad Balian, Gang Candrawasih 2, Dusun Kelod, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selaku General Manager Hotel Royal Santrian, Luxury

Halaman 1 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beach Villas, beralamat di Jalan Pratama, Tanjung Benoa,
Nusa Dua, Bali, Indonesia ;

4.DWIANA MUGIARTO, pekerjaan swasta, NIK : 5171020902650003, laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Kebumen, tanggal 9 Pebruari 1965, alamat Jalan Soka, Gang IV No. 2, Dusun Kertalangu, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selaku Human Resources Development (HRD) Officer Hotel Puri Wulandari, beralamat di Jalan Desa Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, Indonesia ;

5.YUDI YUSTRIADI, pekerjaan swasta, NIK : 3578311403680003, laki-laki,, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 14 Maret 1968, alamat Candi Lontar II 41D/58, RT/RW 001/007, Desa/Kel. Lontar, Kecamatan Sambikerep, Propinsi Jawa Timur, selaku General Manager "B" Hotel & Spa Bali, beralamat di Jalan Iman Bonjol 508 Denpasar, Bali, Indonesia ;

6.I MADE PURNA,SE., pekerjaan swasta, NIK : 5171011811620002, laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Denpasar, tanggal 18 Nopember 1962, alamat Jalan Pulau Kawe, Gang 4 No. 4 Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selaku Chief Accountant Pelangi Bali Hotel, alamat di Jalan Tanduk, Dyana Pura Seminyak, Kuta, Badung, Bali, Indonesia ;

7.A.A. PUTU AMBARA KUSUMA, pekerjaan swasta, NIK : 5102070303840001, laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Pingge, tanggal 3 Maret 1984, alamat Banjar Dinas Pingge, Desa Baru,

Halaman 2 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali,
selaku Operational Manager The Batubelig & Spa,
beralamat di Jalan Raya Batubelig No. 88A, Seminyak,
Kuta, Badung, Bali, Indonesia ;

8.I MADE SUDA SUGIRA,S.P., NIK : 51710112098110006, laki-laki, Agama
Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Denpasar,
tanggal 12 September 1988, alamat Jalan Mertasari No.
194 Denpasar, di Br/Lingkungan Suwung Kangin, Desa
Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
Propinsi Bali, selaku General Manager Umalas Hotel dan
Residence, beralamat di Jalan Umalas II No. 83
Kerobokan, Badung, Bali, Indonesia ;

9.I GUSTI KOMANG SUMADI ARTA, pekerjaan swasta, NIK :
5171030905720003, laki-laki, Agama Hindu,
Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Negara, tanggal 9
Mei 1972, bertempat tinggal di Perumahan Padang Asri
I.A. No.24, Dusun Tegal Buah, Desa Padangsambian
Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Propinsi Bali, mewakili Bali Rich Villas Seminyak,
beralamat di Jalan Mertanadi No. 29 Seminyak, Kuta, Bali,
Indonesia dan juga mewakili Bali Rch Villa Ubud,
beralamat di Jalan Raya Tanggayuda, Ubud, Gianyar, Bali
Indonesia ;

10.I GATOT DWIHANDoyo, pekerjaan swasta, NIK : 3175063012640005,
laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia,
lahir di Jakarta, tanggal 30 Desember 1964, bertempat
tinggal di Jalan Teluk Rantai I/46., RT/RW : 002/010,
Desa/Kel. Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa

Halaman 3 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading, Propinsi DKI Jakarta, selaku Financial Controller
Ananta Legian Hotel, beralamat di Jalan Werkudara No.
539, Legian, Kuta, Badung, Bali Indonesia ;

11.FRANSISKA HANDOKO, pekerjaan swasta, NIK : 510305427720008,
perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,
lahir di Bandung, tanggal 2 Juli 1972, bertempat tinggal di
Griya Anugrah 23, Lingkungan Menesa Benoa, Desa
Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Propinsi Bali,
selaku Resort Manager Risata Bali Resort & Spa,
beralamat di Jalan Wana Segara South Kuta Beach,
Badung, Bali Indonesia ;

12.DEWA AYU DIAH DAMAYANTI, pekerjaan swasta, NIK :
5104016306720001, perempuan, Agama Hindu,
Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Denpasar, tanggal 23
Juni 1972, bertempat tinggal di Br. Mudita, Desa Sukawati,
Kecamatan Sukawati, Propinsi Bali, selaku General
Manager Hotel Fourteen Roses Beach Hotel, beralamat di
Jalan Melasti, Gang Intan No. 1 Legian, Kuta, Badung, Bali
Indonesia ;

13.IDA AYU RAI CANDRAWATI LESTARI, pekerjaan swasta, NIK:
5171045008700008, perempuan, Agama Hindu,
Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Denpasar, tanggal 10
Agustus 1970, beralamat di Jalan Gadung No. 83,
Denpasar, Merta Nadi, Desa Dangin Puri Kangin,
kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali,
selaku General Manager Sadara Boutique Beach Resort,
beralamat di Jalan Pratama, Tanjung Benoa, Nusa Dua,
Badung, Bali, Indonesia ;

Halaman 4 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.DEWA AYU DIAH DAMAYANTI, pekerjaan swasta, NIK :

5104016306720001, perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Denpasar, tanggal 23 Juni 1972, bertempat tinggal di Br. Mudita, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Propinsi Bali, selaku General Manager Hotel Fourteen Roses Beach Hotel, beralamat di Jalan Melasti, Gang Intan No. 1 Legian, Kuta, Badung, Bali, Indonesia ;

13.IDA AYU RAI CANDRAWATI LESTARI, pekerjaan swasta, NIK :

5171045008700008, perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Denpasar, tanggal 10 Agustus 1970, beralamat di Jalan Gadung No. 83 Denpasar, Merta Nadi, Desa Daging Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selaku General Manager Sadara Boutique Beach Resort, beralamat di Jalan Pratama, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Badung, Bali, Indonesia ;

14.NI MADE ERLI DIYANA PUTRI, pekerjaan swasta, NIK :

5103035406750004, perempuan, Agama Hindu, Keangnegeraan Indonesia, lahir di Baturiti, tanggal 14 Agustus 1975, berlamat di Br. Pasek Jagapati, Desa/Kel. Jagapti, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, propinsi Bali, selaku Owner Representative Mutiara Bali Boutique Villa Seminyak, beralamat di Jalan Braban no. 77 Seminyak, Kuta, Badung, Bali, Indonesia ;

15.I KETUT PUJA ADNYANA, pekerjaan swasta, NIK : 5103060501620003,

laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Tabanan, tanggal 5 Januari 1962, bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalung Permai Blok VV-88, Lingkungan Tegal Sari, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupetan Badung, Propinsi Bali, selaku Human Resources Manager Wina Holiday Villa Kuta Bali, beralamat di Jalan Pantai Kuta, Br. Pengabetan, Kuta, Badung, Bali Indonesia ;

16.BAMBANG TRISILO, pekerjaan swasta, NIK : 5171012008650012, laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Surakarta, tanggal 20 Agustus 1965, bertempat tinggal di Perumahan Taman Dukuh Sari Blok B. 22, Br/Lingkungan Dukuh Sari, Desa Sesetan , Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selaku Financial Controleler Grand Aston Bali Beach Resort, alamat di Jalan Pratama No. 68X, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Badung, Bali, Indonesia ;

17.SLAMET HADI UTOMO, pekerjaan swasta, NIK : 5103052405750003, laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Probolinggo, tanggal 24 Mei 1975, bertempat tinggal di Giriland Pratama Giri Agung I/10, Lingkungan Mumbul B, Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupetan Badung, Propinsi Bali, selaku Finance Manager Maharani Beach Hotel, beralamat di Jalan Poppies Lane 1 Kuta, Badung, Bali Indonesia ;

18.ANTON ADJAYA, pekerjaan swasta, NIK : 5103011205670004, laki-laki, Agama Kristen Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Badung, tanggal 12 Mei 1967, beralamat di Jalan Kartika Plasa No.90 X, Link, Jaba Jero Kuta, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, propinsi Bali, selaku Direktur Bali Rani Hotel dan juga Direktur The Rani

Halaman 6 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel & Spa, beralamat di Jalan Kartika Plasa, Kuta,
Badung, Bali, Indonesia ;

19.GUSTI KADE SUTAWA, pekerjaan swasta, NIK : 5171012807690003,
laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, lahir
di Jembrana, tanggal 28 Juli 1968, beralamat di Jalan
Perumahan Dukuh Sari Permai No. 18, Dusun Dukuh
Sari/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan,
Kota Denpasar, Propinsi Bali, selaku Direktur Operational
Hotel Puri Saron Seminyak, beralamat di Jalan Camplung
Tanduk, Seminyak Kuta, Badung, Bali, Indonesia ;

20.DEWA PUTU ARTIKA MIASA, pekerjaan swasta, NIK :
5102060704730003, laki-laki, Agama Hindu,
Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Kelating, Tabanan,
tanggal 7 April 1973, beralamat di Banjar Puseh,
Desa/Kelurahan Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten
Tabanan, Propinsi Bali, selaku Junior Accountant Alila
Villas Soori, beralamat di Banjar Dukuh, Desa Kelating,
Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Propinsi
Bali, Indonesia ;

21.VALENTINO WEBIE HUKOM, pekerjaan swasta, NIK :
3674011606730003, laki-laki, Agama Kristen,
Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Surabaya, tanggal 16
Juni 1973, Desa Baru Buntu, Kecamatan Serpong,
Kabupaten Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selaku
Director of Human Resources Conrad Bali Resort & Spa,
beralamat di Jalan Pratama No. 168, Tanjung Benoa,
Nusa Dua, Kuta, Badung, Bali, Indonesia ;

Halaman 7 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1. GEDE INDRIA,SH.,MH., 2. I KETUT JAYA,SH., 3. I GEDE PUTU ADI MULYAWAN,SH. dan 4. I KETUT BAKUH,SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Suli No. 119 B.1. Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1181/Daf/2016 tanggal 16 Juni 2016, semula sebagai pihak : **PARA PENGUGAT**, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : **PARA PEMBANDING**;

M E L A W A N :

1.PT. NONBAR, beralamat dan berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No. 128X (kadang beirisi X kadang tidak), Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali 80363, semula sebagai : **TERGUGAT I**, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I** ;

2.PT. INTER SPORT MARKETING (ISM), beralamat dan berkedudukan di Jalan Ngurah rai No. 128 X (kadang berisi X kadang tidak), Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Sekatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, 80363, semula sebagai : **TERGUGAT II**, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II** ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 473/Pdt.G/2016/PN.Dps dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Halaman 8 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal yang tercantum dalam surat gugatan tertanggal 1 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para penggugat adalah suatu subyek hukum yang bergerak dibidang usaha jasa pariwisata hotel, villa, spa dan restoran yang kegiatan usahanya di daerah Bali khususnya tersebar di Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar;
2. Bahwa Para Penggugat telah menerima somasi dari Tergugat I dan/atau Tergugat II, baik sesudah selesai maupun masih dalam tenggang waktu berlangsungnya Sepak Bola Piala Dunia Brasil 2014, dimana dalam surat somasi tersebut dikatakan bahwa Para Penggugat telah menyiarkan pertandingan Sepak Bola Piala Dunia Brasil 2014 tanpa izin dari Tergugat I dan/atau Tergugat II, padahal siaran langsung tersebut dapat ditonton secara gratis (free to air) melalui channel antv dan tvOne;
3. Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah suatu perseroan yang bergerak dalam pangsa pasar yang sama dan direkturnya juga sama orangnya, sebagaimana tertera dalam surat yang berjudul **Pembaharuan Surat Penunjukan PT. Inter Sport Marketing (Tergugat II) Kepada PT. Nonbar (Tergugat I)**, No. 010/ISM/Srt. P/V/2014, tanggal 10 Mei 2014, dibuat dan ditandatangani oleh **IMANSYAH BUDIANTO** sendirian baik selaku Direktur PT. Inter Sport Marketing (Tergugat II) dan sekaligus juga selaku Direktur PT. Nonbar (Tergugat I);
4. Bahwa demi asas trilogi peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan, disamping itu juga dalam perkara perdata ini peristiwa hukum dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yaitu telah mengirim somasi kepada Para Penggugat yang substansinya persis sama semuanya, maka Para Penggugat yang berjumlah 21 (duapuluh satu) orang bergabung

Halaman 9 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dan terhimpun dalam satu kesatuan untuk mengajukan gugatan perihal Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Denpasar untuk mendapat putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

5. Bahwa Para Penggugat yang mempunyai usaha dan kegiatan dalam bidang jasa pariwisata dan dalam rangka memberi pelayanan (service) kepada para pengunjung (tamu) baik yang menginap maupun yang tidak, yang makan di restoran ataupun yang tidak, dan demi memperoleh informasi, berita, pengetahuan serta juga sebagai salah satu syarat untuk hotel berbintang, maka Para Penggugat menyediakan saluran televisi nasional dan lokal pada setiap kamar hotel, villa, restoran dan/atau ruang tunggu tersebut;
6. Bahwa televisi yang ada di masing-masing kamar hotel, villa, restoran atau ruang tunggu tersebut memuat **channel antv** dan **tvOne** serta channel-channel lainnya dengan menggunakan antenna UHF, dari dulu sampai sekarang masih tetap ada dan dapat ditonton secara gratis;
7. Bahwa pada tanggal 12 Juni s/d 13 Juli 2014, pada jam-jam tertentu terutama pada tengah malam channel antv dan tvOne menayangkan siaran langsung Sepakbola Piala Dunia (FIFA World Cup) Brazil 2014, sedangkan pada keesokan harinya, baik pada pagi, siang, sore dan malam semua channel televisi nasional dan lokal (tanpa kecuali) menyiarkan dan menginformasikan pertandingan-pertandingan sepakbola tersebut dalam bentuk cuplikan ditayangkan dalam berita olahraga, agar dapat diketahui publik (masyarakat luas), kesemuanya itu dapat ditonton secara gratis (*free to air*) melalui Channel antv dan tvOne dan saluran televisi lainnya dengan menggunakan antenna UHF, dimanapun di wilayah Bali siaran tersebut dapat ditangkap dan dapat ditonton secara gratis;

Halaman 10 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keesokan harinya dan/atau beberapa hari kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengirimkan somasi kepada Para Penggugat, agar membayar sejumlah uang (yang tidak ditentukan jumlahnya secara pasti), Para Penggugat yang telah memasang atau menempatkan channel antv dan tvOne yang memuat dan menyiarkan siaran langsung Sepak Bola Piala Dunia Brasil 2014 pada benda/barang televisinya, lalu menayangkan siaran Sepak Bola Piala Dunia Brasil 2014, acara nonton bareng tanpa izin dari Tergugat I dan Tergugat II yang katanya memiliki hak siar Sepak Bola Piala Dunia Brasil 2014, maka menayangkan tanpa izin Tergugat I dan/atau Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum demikian katanya dan selanjutnya dengan “trik” tertentu Para Penggugat diajak negosiasi, akan tetapi Para Penggugat tidak mau membayar karena Para Penggugat merasa tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak melakukan acara nonton bareng pada areal komersial dan untuk tujuan komersial, karena siaran yang ditayangkan oleh antv dan tvOne dapat ditonton secara gratis;
9. Bahwa ternyata setelah dicari faktanya, bahwa yang resmi memiliki hak siar media (**media right license**) Sepak Bola Piala Dunia (FIFA World Cup) Brasil 2014 adalah PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) atau disebut juga “VIVASky” yang merupakan *holding* perusahaan media dari antv, tvOne, dan portal viva.co.id. PT. Visi Media Asia Tbk (VIVA) adalah operator TV berbayar terbaru yang dihadirkan oleh VIVA (Bakrie Grup), induk dari antv, tvOne, dan portal berita daring viva. Namun operator TV berbayar baru ini belum beroperasi sampai saat ini, maka siaran langsung Sepak Bola Piala Dunia Brasil 2014 ditayangkan melalui channel antv dan tvOne dapat ditonton secara gratis atau tidak berbayar (*free to air*) dengan menggunakan antenna UHF;
10. Bahwa oleh karena siaran langsung Sepak Bola Piala Dunia Brasil 2014 dapat ditonton secara gratis melalui channel antv dan tvOne dengan

Halaman 11 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan antenna UHF, maka bagi tamu yang menginap dan/atau pengunjung atau karyawan yang suka sepakbola dapat menonton siaran langsung Sepak Bola Piala Dunia Brazil 2014;

11. Bahwa dua tahun setelah piala dunia sepak bola Brasil 2014 berakhir, Tergugat I dan/atau Tergugat II baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri lagi mengirimkan somasi yaitu pada bulan Mei 2016 kepada Para Penggugat, yang isinya meminta (*"dan sedikit menakut-nakuti"* dengan mencantumkan adanya putusan pidana diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar) supaya Para Penggugat membayar sejumlah uang (tidak dicantumkan secara pasti jumlahnya), dengan alasan karena Para Penggugat telah menayangkan siaran langsung Sepak Bola Piala Dunia Brazil 2014 yang diayangkan oleh antv dan tvOne **tanpa izin** dari Tergugat I dan Tergugat II;

12. Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang dikirim oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat, ternyata Tergugat I dan Tergugat II **tidak memiliki atau tidak memegang hak siar media (*media right licence*) Sepak Bola Piala Dunia Brasil 2014**, sebagaimana disebutkan di atas. Bahwa pemegang resmi hak siar media (*media right licence*) Piala Dunia Brasil 2014 adalah PT. Visi Media Asia (VIVASky) Tbk, sedangkan Tergugat I dan/atau Tergugat II **hanya memiliki "Perjanjian Lisensi" (*Lecence Agreement*)** yang wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

13. Bahwa dalam rangka menghalalkan somasinya tersebut, Tergugat I dan/atau Tergugat II melampirkan dokumen fotokopi berupa surat-surat antara lain surat dengan judul **"Pembaharuan Surat Penunjukan PT. Inter Sport Marketing Kepada PT. Nonbar"** No. 010/ISM/Srt. P/V/2014, tanggal 10 Mei 2014, dibuat dan ditandatangani oleh **IMANSYAH**

Halaman 12 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIANTO sendirian baik selaku Direktur PT. Inter Sport Marketing (Tergugat I) dan sekaligus juga selaku Direktur PT. Nonbar (Tergugat II), tanpa melampirkan bukti “**Daftar Umum Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Cipta**” dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang merupakan syarat wajib sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

14. Bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 yang mengatur bahwa: seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

1. berada dalam pasar bersangkutan yang sama;
2. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha;
- atau
3. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

15. Bahwa oleh karena IMANSYAH BUDIANTO pada waktu yang bersamaan menduduki **Jabatan Direktur** PT. Inter Sport Marketing (Tergugat II) dan PT. Nonbar (Tergugat I) yang berada dalam pasar dan pangsa pasar yang sama yaitu mengelola siaran langsung sepakbola Brasila 2014, maka sejak awal surat penunjukan tersebut dibuat dan ditandatangani adalah cacad hukum, mengandung (niat) itikad buruk, tidak jujur dan monopoli, sehingga perbuatan Tergugat I dan Terguat II mengirimkan somasi kepada Para Penggugat atas dasar “**Pembaharuan Surat Penunjukan PT. Inter Sport Marketing Kepada PT. Nonbar**” No. 010/ISM/Srt. P/V/2014, tanggal 10 Mei 2014 adalah melanggar Undang Undang

Halaman 13 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga menjadi cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dan karenanya tidak dapat dipakai dasar hukum untuk mengirimkan somasi kepada Para Penggugat;

16. Bahwa yang menjadi inti dalam perkara perdata ini adalah **berbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, telah mengirimkan somasi kepada Para Penggugat dengan dalih Tergugat I katanya telah memiliki **Perjanjian Lisensi** atau bahkan Hak Siar Sepak Bola Piala Dunia Brasil 2014;

17. Bahwa jikalau PT. INTER SPORT MARKETING (Tergugat II) benar memegang "perjanjian lisensi (*licence agreement*)" sebagaimana diwajibkan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, lantas lisensi/izin apa yang telah didelegasikan, dimandatkan atau dilimpahkan Meteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II, dan bagaimana bentuk, format dan sejauhmana lesensi/izin diberikan;

18. Bahwa kenyataannya sampai sekarang Tergugat I dan/atau Tergugat II tidak pernah memiliki "tanda bukti" berupa Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta, karena Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak pernah mengeluarkan tanda bukti Daftar Umum Pencatatan Perjanjian Lisensi atas Perjanjian Lisensi (*Licence Agreement*) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara Tergugat II dengan: FEDERATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), FIFA-Strasse 20 PO. Box. 8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 05 Mei 2011, tanpa nomor dan tempat (kota, negara) dimana dibuat dan ditandatanganinya perjanjian lisensi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa suatu Perjanjian Lisensi (*Licence Agreement*) yang dibuat dan ditandatangani antara Badan Hukum Indonesia dengan Badan Hukum Asing (Luar Negeri) yang dibuat oleh dan diantara Tergugat II dengan FIFA yang berkedudukan di Negara Swis, sebagaimana disebutkan di atas, **maka untuk bisa diterapkan dan mendapatkan status hukum dan kewenangan (*legal status and power*) serta mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga di wilayah hukum Republik Indonesia,**
- Perjanjian Lisensi tersebut harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
20. Bahwa pada saat Perjanjian Lisensi (*Licence Agreement*) yang dibuat dan ditandatangani antara Tergugat II dengan FIFA (dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia), maka **wajib dicatat** Dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta oleh Meteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (sebelumnya diatur oleh Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta);
21. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 (yang pada saat itu masih berlaku), Tergugat II melalui kuasa hukumnya yang bernama : ABSOLUT Paten & Trademark, Advocates & Legal Consultants, surat tanggal : Jakarta, 23 Mei 2014, No: 092/dn-hc/TMP-ISM/V/014, Hal : Permohonan Pencatatan Lisensi, mengajukan Permohonan Pencatatan Lisensi Kepada Yth: Direktur Hak Cipta, Direktorat Kekayaan Hak Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
22. Bahwa sebelum Permohonan Tergugat II tanggal 23 Mei 2014, mendapat "tanda bukti" pencatatan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tergugat I dengan Tergugat II telah membuat "Pembaharuan Surat Penunjukan" oleh dan dari PT. Inter Sport Marketing (Tergugat II) Kepada PT. Nonbar (Tergugat I) Nomor:

Halaman 15 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/ISM/Srt. P/V/2014, tanggal 10 Mei 2014, dibuat dan ditandatangani sendirian yaitu oleh orang yang bernama IMANSYAH BUDIANTO. Artinya surat penunjukan dan somasi yang dikirimkan kepada Para Penggugat adalah telah mandahului Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, tanggal 06 April 2015, Nomor : HKI-2-HI.04-39 yang isi pokoknya : ***“Bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan saudara belum dapat kami lakukan, karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pencatatan Perjanjian Lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”***. Artinya Perjanjian Lisensi (*Licence Agreement*) tersebut belum mendapat status hukum dan kewenangan (*legal status and power*) dan belum tercatat menurut ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014. Tergugat I dan/atau Tergugat II telah mengirim somasi, meminta sejumlah uang dan perbuatan lainnya, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri adalah **tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum**;

23. Bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, ini berarti Perjanjian Lisensi tersebut tidak/belum mendapat tempat di Wilayah Hukum Republik Indonesia, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak mempunyai daya laku dan tidak bisa diberlakukan serta tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk mengirimkan somasi kepada Para Penggugat, maka dengan demikian somasi Tergugat I dan Tergugat II yang dikirimkan kepada Para Penggugat adalah **tanpa landasan/dasar hukum dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum**;

24. Bahwa Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Jo. Pasal 1 angka 20 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014

Halaman 16 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa : **Lisensi** adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Akan tetapi apa yang dimaksud dengan **Perjanjian Lisensi tidak disebutkan (tidak ada pengertiannya)** dalam kedua undang-undang tersebut dan sampai sekarang belum ada Peraturan Pemerintah tentang hal itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

25. Bahwa sebelum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, mengenai Perjanjian Lisensi diatur dalam:

Pasal 47.

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) **Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.**

(3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

26. Bahwa setelah Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 16 Oktober 2014 dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan mengenai Perjanjian Lisensi diantaranya diatur dalam:

Pasal 82.

Halaman 17 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

Pasal 83.

- (1) **Perjanjian Lisensi harus dicatatkan** oleh Menteri Dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.
- (3) **Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.**
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

27. Bahwa Perjanjian Lisensi tersebut yang dimohon untuk dicatat, kemudian oleh **Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual**, melalui suratnya tanggal : Jakarta, 06 April 2015, No. HKI.2-HI.01.04-39, Hal : **Pencatatan Perjanjian Lisensi**, ditujukan kepada Yth. ABSOLUT Paten & Trademark, Advocates & Legal Consultants (Kuasa Hukum dari Tergugat I), ditandatangani oleh : Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Cap dan Tandatangan : Juslisar Ningsih, SH., MH., sejatinya telah **ditolak** dengan bahasa ***"Bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan saudara***

Halaman 18 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat kami lakukan, karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pencatatan Perjanjian Lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”;

28. Bahwa disamping itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, juga bersurat pada tanggal 15 Oct 2015, Nomor : HKI-2HI.01.06-19, Perihal : Jawaban Klarifikasi, Kepada PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Pusat, Jakarta yang inti dan substansinya sama dengan surat sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu “Bahwa surat Nomor: HKI.2-HI.01.04-39, 06 April 2015 tersebut pencatatannya masih menunggu proses lebih lanjut karena *Peraturan Pemerintah mengenai lisensi belum diterbitkan sehingga permohonan pencatatan lisensi PT. Inter Sport Marketing belum dapat dilaksanakan, namun demikian Perjanjian Antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan FIF World Cup Brasil 2014 berlaku perjanjian yang mengikat kedua belah pihak”;*
29. Bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menentukan: “*Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal*”. Pasal 83 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menentukan: “*Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga”;*
30. Bahwa baik pada saat berlakunya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (sekarang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku) dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahkan sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, **pihak Tergugat I dan/atau Tergugat II tidak pernah memiliki, tidak mempunyai dan/atau tidak mampu**

Halaman 19 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan/memperlihatkan Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak

Cipta yang wajib dan harus dimiliki, sebagaimana ketentuan

Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta Jo. Pasal 47 Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta, maka dengan demikian **Perjanjian Lisensi tersebut**

tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 83 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun

2014 Jo. Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta;

31. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana disebutkan di atas, maka dengan demikian **Perjanjian Lisensi** antara **PT. INTER SPORT MARKETING (PT. ISM)**, Boutique Office Perk B3, Jl. H. Benyamin Suaeb Blok A6, Kemayoran, Jakarta 10630 Dengan: **FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA)**, FIFA-Strasse 20 PO. Box.8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 05 Mei 2011 hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Telah terbukti bahwa Perjanjian Lisensi tersebut **tidak tercatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta** sehingga belum menjadi bagian dari sistem hukum nasional, tidak mempunyai status hukum dan kewenangan (legal status and power) di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diwajibkan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, maka **Perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai daya laku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (dalam hal ini terhadap Para Penggugat);**
32. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian apapun dan tidak pernah melanggar hak subyektif Tergugat I dan Tergugat II, **apalagi**

Halaman 20 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui dan membenarkan dirinya tidak memiliki Perjanjian Lisensi yang dicatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka somasi yang dikirimkan kepada Para Penggugat, yang mengatas namakan dirinya mempunyai Perjanjian Lisensi Hak Siar atas Piala Dunia Sepak Bola Brazil 2014 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

33. Bahwa para penggugat adalah sebagai pihak yang menerima somasi dari Tergugat I dan II, dan somasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri adalah tidak berdasarkan hukum dan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum dan/atau melanggar hak subyektif Para Penggugat;
34. Bahwa Tergugat I dan/atau Tergugat II pernah melaporkan Para Penggugat di Kepolisian Daerah (Polda) Bali, Kepolisian Resor (Polres) Kota Denpasar dan Kepolisian Resor (Polres) Badung, kesemuanya laporan tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga somasi yang dikirim oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II kepada Para Penggugat yang isinya bahwa Para Penggugat telah menayangkan siaran sepakbola piala dunia Brasil 2014 melalui antv dan tvOne tanpa izin Tergugat I dan/atau Tergugat II, maka somasi tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
35. Bahwa meskipun Permohonan Pencatan Perjanjian Lisensi tersebut telah ditolak karena tidak/belum bisa dicatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, akan tetapi Tergugat I dan/atau Tergugat II masih saja mengirimkan somasi kepada Para Penggugat, maka somasi yang dikirimkan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk kedua, ketiga dan seterusnya, baik sebelum maupun sesudah ditolaknya Perjanjian Lisensi, sebelum dan sesudah berakhirnya perhelatan Sepak Bola Piala

Halaman 21 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunia Brasil 2014 adalah adalah somasi tanpa dasar hukum dan karenanya tidak sah serta merupakan perbuatan melawan hukum;

36. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut Aresst HR 1919 dan Pasal 1365 harus dipenuhi **unsur-unsur perbuatan melawan hukum**, yaitu :

- ✓ Adanya suatu perbuatan yang dilakukan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelaku. Perbuatan disini merupakan perbuatan aktif (melakukan sesuatu) maupun pasif (tidak melakukan sesuatu), namun secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk tunduk terhadap perintah undang-undang, kesusilaan dan ketertiban di dalam masyarakat. **Tergugat I dan/atau Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melanggar perintah Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Jo. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, khususnya yang berkenaan dengan Perjanjian Lisensi, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur tersebut;**
- ✓ Perbuatan tersebut melawan hukum jika pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan ataupun kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dapat dianggap telah melanggar hukum, sehingga memiliki konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa telah dirugikan. **Tergugat I dan/atau Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Jo. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta khususnya yang berkenaan dengan Perjanjian Lisensi, maka unsur ini telah terpenuhi;**
- ✓ Dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika telah adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian dalam hal ini, terdiri dari

Halaman 22 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang bersifat materiil dan kerugian yang bersifat immateriil.

Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat

I dan/atau Tergugat II telah menimbulkan adanya kerugian di pihak Para Penggugat, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

- ✓ Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu dari ciri pokok adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam kasus ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan dilihat secara materiil karena sifat perbuatan melawan hukum harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap pihak korban. Karena secara fakta atau nyata telah terjadi kerugian bagi diri Para Penggugat. Dengan somasi yang dikirimkan, telah menambah kesibukan diluar pekerjaan asli Para Pergugat diantaranya membikin seminar tentang Hak Cipta, mendatangi dan meminta perlindungan hukum kepada wakil rakyat (DPRD Bali), kepada Dewan Perwakilan Daerah wakil Provinsi Bali, sehingga Para Penggugat telah menderita kerugian materiil dan immaterial, dengan demikian **unsur ini telah pula terpenuhi;**

37. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara terang benderang dan jelas telah melanggar Undang Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta khususnya yang berkenaan dengan Perjanjian Lisensi yang wajib memiliki bukti pencatatan dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi, akan tetapi kenyataanya Tergugat I dan/atau Tergugat II sampai sekarang tidak memilikinya, maka dengan demikian perbuatan Tergugat I dan/atau Tergugat II yang telah mengirimkan somasi kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian materiel dan immateriel yaitu sebagai berikut:

38.1. Kerugian materiel;

Kerugian materiel (pengeluaran biaya dan ongkos) yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan oleh Para Penggugat, jika saja tidak ada perbuatan melawan hukum (somasi) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah menimbulkan kerugian materiel bagi Para Penggugat, yaitu :

- ✓ Para Penggugat telah mengeluarkan uang untuk biaya seminar tentang Somasi Tergugat I dan Tergugat II, yang dilakukan di Hotel INNA Grand Bali Beach Sanur, sebesar Rp. 150.00.000. (seratus lima puluh juta) rupiah;
- ✓ Biaya konsumsi, transportasi dan rapat-rapat dalam rangka menyampaikan aspirasi dan meminta perlindungan hukum kepada DPRD Provinsi Bali, sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta) rupiah;
- ✓ Biaya konsumsi, transportasi dan rapat-rapat dalam rangka menyampaikan aspirasi dan meminta perlindungan hukum kepada DPD RI wakil Provinsi Bali sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta) rupiah;
- ✓ Biaya konsumsi, transportasi dan rapat-rapat lainnya sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta) rupiah;
- ✓ Bahwa total jumlah kerugian materiel yang diderita oleh Para Penggugat adalah Rp. 225.000.000. (duaratus dua puluh lima juta) rupiah dan karenanya Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar kerugian materiel tersebut secara kontan dan sekaligus

Halaman 24 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS



38.2. Kerugian immateriel:

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah telah mencoreng, mencidrai, melanggar kesusilaan (berbuat tidak baik) dan ketertiban masyarakat Bali khususnya bidang pariwisata Bali dan menyebabkan keresahan dan kegelisahan serta mengganggu daya pikiran Para Penggugat, sehingga tenaga dan pikiran Para Penggugat menjadi terkuras dan menimbulkan beban kerugian (dalam hal ini kerugian immateriel). Bahwa kerugian immaterial tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini adalah pantas dan patut kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah);

Bahwa apabila tuntutan ganti rugi tersebut didikabulkan, Para Penggugat akan menggunakannya untuk membangun sarana, prasarana dan fasilitas fisik dan non fisik guna meningkatkan citra pariwisata Bali;

39. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepadapan Yang Mulya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap bangunan permanen setempat dikenal dengan Jalan Ngurah Rai Nomor 128X, Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupten Badung, Provinsi Bali;
40. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, patutlah kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang dwangsom (uang paksa) untuk setiap harinya sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta) rupiah atas keterlambatan dalam pelaksanaan putusan tersebut;
41. Bahwa dalam perkara ini adalah patut dan benar agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

42. Bahwa selama melaksanakan aksinya (perbuatannya) di daerah Bali yaitu perbuatan mengirim/memberikan somasi tersebut, termasuk melakukan swiping kepada Para Penggugat, dimana "Tergugat I dan/atau Tergugat II yang katanya memiliki bukti Pencatatan Perjanjian Lisensi adalah **tidak benar dan merupakan perbuatan pura-pura (*schinhandeling*) dan mengada-ada**, hanya karena "trik" dan kepiawiannya menyiasati perjanjian lisensi dan dengan memanfaatkan keluguan dan ketidak mampuan Para Penggugat memahami peraturan perundang-undangan khususnya bidang hak cipa, Tergugat I dan Terguat II memanfaatkan situasi tersebut dengan cara mengirim somasi terhadap Para Penggugat, maka pengiriman somasi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

43. Bahwa usaha perdamaian yang selama ini dilakukan tidak mendatangkan hasil yang maksimal, maka oleh karena itu Para Penggugat menyerahkan persoalan (gugatan) ini, agar diselesaikan dan diputus melalui Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa berdasarkan atas uraian di atas, Para Penggugat memohon Kepada Yang Mulya Ketua, Ibu, Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah Para Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan hukum Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak

Halaman 26 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Jakarta, tanggal 06 April 2015,

No. HKI.2-HI.01.04-39 adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum **Perjanjian Lisensi** yang dibuat oleh dan diantara **PT. INTER SPORT MARKETING (Tergugat II)** dengan **FEDERATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA)**, FIFA-Strasse 20 PO. Box.8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 05 Mei 2011 adalah hanya mengikat para pihak yang membuatnya;
5. Menyatakan hukum **Perjanjian Lisensi** yang dibuat oleh dan diantara **PT. INTER SPORT MARKETING (Tergugat II)** dengan **FEDERATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA)**, FIFA-Strasse 20 PO. Box.8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 05 Mei 2011 telah melanggar dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan karenanya tidak mempunyai daya laku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dalam hal ini terhadap Para Penggugat;
6. Menyatakan hukum **Perjanjian Lisensi** yang dibuat oleh dan diantara **PT. INTER SPORT MARKETING (Tergugat II)** dengan **FEDERATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA)**, FIFA-Strasse 20 PO. Box.8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 05 Mei 2011 **tidak pernah tercatat** dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga tidak mempunyai akibat hukum terhadap Para Penggugat sebagai pihak ketiga;
7. Menyatakan hukum Pembaharuan Surat Penunjukan PT. Inter Sport Marketing (Tergugat II) Kepada PT. Nonbar (Tergugat I) Nomor: 010/ISM/Srt. P/V/2014, tanggal 10 Mei 2014 adalah cacad hukum dan

Halaman 27 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

8. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hak (wewenang) untuk mengirimkan somasi yang isinya meminta sejumlah uang kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan hukum somasi yang dikirimkan oleh Tergugat I dan/atau II kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan hukum sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap bangunan permanen setempat dikenal dengan Jalan Ngurah Rai Nomor 128X, Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupten Badung, Provinsi Bali adalah sah dan berharga;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiel yang diderita dan kepada Para Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 225.000.000. (dua ratus duapuluh lima juta) rupiah secara kontan dan sekaligus;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immateriil yang diderita dan kepada Para Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000.000. (lima miliar) rupiah secara kontan dan sekaligus;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang dwangsom (uang paksa) untuk setiap harinya sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta) rupiah atas keterlambatan dalam pelaksanaan putusan;
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan/atau Tergugat II melakukan upaha hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul karena adanya perkara ini, dan;

Halaman 28 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain: Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memeriksa dan memutus perkara tersebut pada tanggal 19 Desember 2016 Nomor : 473/Pdt.G/2016/PN.Dps., yang mana pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melainkan kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.431.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

----- Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Desember 2016 Nomor : 473/Pdt.G/2016/PN.Dps. untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding ;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Januari 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II ;

Halaman 29 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa baik Para Penggugat/Pembanding maupun Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II sama-sama tidak ada mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tentang apa yang menjadi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali akan tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 20 Januari 2017 dan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Januari 2017 untuk membaca berkas perkara sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Desember 2016 Nomor :473/Pdt.G/2016/PN.Dps., maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan

Halaman 30 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Desember 2016 Nomor :473/Pdt.G/2016/PN.Dps. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

----- Mengingat akan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Desember 2016 Nomor : 473/Pdt.G/2016/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 31 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari : **Kamis, tanggal 27 April 2017**, oleh kami : ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE,SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali selaku Hakim Ketua Majelis dengan I WAYAN SEDANA,SH.,MH. dan HERLINA MANURUNG,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 2 Maret 2017 Nomor : 40/Pen.Pdt/2017/PT.DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : **Selasa, tanggal 2 Mei 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh I GEDE IRIANA,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I WAYAN SEDANA,SH.,MH.

ANDI ISNA RENISHWARI.

C,SH.,MH.

t.t.d.

HERLINA MANURUNG,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GEDE IRIANA, SH.,MH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,-

Halaman 32 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Denpasar, Mei 2017.

Untuk salinan yang sah,

Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006.

Denpasar, Pebruari 2017

Untuk salinan yang sah,

Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006

Halaman 33 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS